



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050/ 1678 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA OBAT DAN BAHAN MEDIS
HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA DENGAN CARA PEMUSNAHAN PADA DINAS
KESEHATAN

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.1/275.A/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Bupati Brebes Nomor 000.2.3.1/276/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Hal Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rusak/Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan, perlu menghapus barang milik daerah berupa obat dan bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Obat dan Bahan Medis habis Pakai Rusak/Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Rusak/Kadaluarsa dengan Cara Pemusnahan pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 20 DEC 2023

Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Administrasi Umum SEKDA Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;